



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian Gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memandang perlu mengatur Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 186);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil secara proporsional terhadap laki-laki dan perempuan.
15. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
16. Responsif Gender adalah memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada kesetaraan dan keadilan.
17. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. *Gender Budget Statement*, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing masing.
20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

## Pasal 2

PUG dalam pembangunan Daerah didasarkan pada asas:

- a. non diskriminasi;
- b. pemberdayaan;
- c. kemanusiaan;
- d. kebangsaan;
- e. partisipatif;
- f. keadilan;
- g. kepastian hukum; dan
- h. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

## Pasal 3

PUG dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. terwujudnya Kesetaraan Gender dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. menerapkan PUG sebagai strategi pembangunan di Daerah;
- c. memberikan acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, pihak swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan organisasi politik dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender;
- d. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
- e. menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan bagi perempuan dan laki-laki;
- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- g. meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan di segala bidang kehidupan dan pembangunan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan dan pelaporan;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pembinaan; dan
- f. penghargaan.

BAB III  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Perumusan Kebijakan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan dan pedoman tentang pelaksanaan PUG yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender melalui metode alur kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (3) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan Daerah.
- (4) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur organisasi masyarakat dan dunia pendidikan yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan.
- (5) Dalam hal merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
  - a. PUG dalam penyusunan perencanaan, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian pembangunan Daerah;
  - b. PUG dalam komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi; dan
  - c. PUG dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua  
Analisis Gender

Pasal 6

- (1) Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (2) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam penyusunan GBS.

- (3) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Kebijakan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender.
- (2) Penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Strategi Kebijakan

Pasal 8

- (1) Penentuan strategi kebijakan PUG, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang meliputi:
  - a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG pada semua bidang pembangunan;
  - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang Responsif Gender oleh semua perencana pembangunan, baik di lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah; dan
  - c. harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Analisis Gender

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Analisis Gender dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan secara luas kepada masyarakat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan PUG di Daerah

Pasal 10

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di Daerah, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Keanggotaan Pokja PUG yaitu seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 13

- Pokja PUG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bertugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran Responsif Gender;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - h. menyusun profil Gender Daerah;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah;
  - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah.
  - k. menyusun rencana aksi daerah PUG di Daerah; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG pada Perangkat Daerah.

### Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j koordinasi antar Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - e. aparatur memahami pelatihan, pembinaan dan perencanaan anggaran responsif gender.
- (3) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k, memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

## Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG atau gugus tugas pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program PUG.
- (2) *Focal Point* PUG atau gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Renja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah atau unit kerja;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada Perangkat Daerah atau unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan profil Gender pada Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG atau gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja.

## Bagian Ketiga Peran Serta

## Pasal 16

- (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya.
- (3) Untuk melaksanakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak swasta dan masyarakat dapat:
  - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
  - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG; dan
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif Gender dan PUG di lingkungannya.
- (4) Dalam hal melaksanakan PUG, pihak swasta dan masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Rencana Aksi PUG

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PUG disusun dalam Rencana Aksi Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebijakan dan prioritas program yang tertuang dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kelima  
Koordinasi dan Kerja Sama

Pasal 18

Koordinasi penyusunan Perencanaan Responsif Gender dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 19

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB V  
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI,  
SERTA PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 20

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada ketua Pokja PUG.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat hasil pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
  - a. kebijakan dan implementasi mengenai PUG di Daerah;
  - b. pencapaian penyusunan penganggaran yang Responsif Gender pada setiap tahun anggaran; dan
  - c. perkembangan pencapaian indeks pembangunan Gender dan indeks pemberdayaan Gender.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Bentuk dan mekanisme pelaporan pelaksanaan PUG diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

### Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan bersama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.
- (5) Pedoman pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 22

- (1) Pihak Swasta dan Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk koordinasi dan kerja sama.

Bagian Ketiga  
Pembinaan

Pasal 23

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah, yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, kecamatan, dan/atau desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI  
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi lembaga di Pemerintahan Daerah, instansi, masyarakat atau swasta, yang telah melaksanakan PUG dan Kesetaraan Gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasar pada peningkatan kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan Daerah.
- (3) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020  
NOMOR 281

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.1/2020)